

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Sejarah PT. HM Sampoerna Tbk**

PT HM Sampoerna Tbk. merupakan salah satu produsen rokok terkemuka di Indonesia. Masuk dalam jajaran perusahaan keluarga terbesar di dunia masih tetap dari generasi ke generasi. Sejarah perusahaan tak dapat dipisahkan dari keberadaan keluarga Sampoerna secara turun temurun. Kesuksesan diawali dari perintisan bisnis oleh Liem Seeng Tee, dilanjutkan kesuksesan Liem Swie Ling membangun pondasi bisnis yang kokoh, lalu kemudian diteruskan hingga kini oleh Putera Sampoerna dan Michael Joseph Sampoerna.

Sejarah perusahaan ini dimulai jauh sebelum 1923 ketika Liem Seeng Tee dan istrinya, Tjiang Nio, mendirikan perusahaan dengan nama Handel Maastchapij Liem Seeng Tee yang kemudian berubah menjadi NV Handel Maastchapij Sampoerna (HM Sampoerna). Usai Perang Dunia II, nama perusahaan tersebut di-Indonesia-kan menjadi Hanjaya Mandala Sampoerna dengan tetap menonjolkan inisial HM.

Kesempatan besar muncul pada awal 1916, ketika Liem Seeng Tee membeli berbagai jenis tembakau dalam jumlah besar dari seorang pedagang tembakau yang bisnisnya bangkrut. Sejak saat itu Liem Seeng Tee dan istrinya, Tjiang Nio, mencurahkan seluruh tenaganya untuk mengembangkan bisnis tembakau.

Ditengah situasi keuangan yang sulit Liem Seeng Tee tetap bertekad menjadikan perusahaannya sebagai “Kerajaan Tembakau” dengan menempatkan

karakter bahasa Mandarin ‘Wang’ (yang dalam dialek Hokkian disebut ‘Ong’) yang berarti ‘Raja’ didepan produk unggulan ‘Dji Sam Soe’, kemudian ia mengembangkan simbol ‘Wang’ dengan huruf Mandari ‘Ren’ yang berarti ‘Orang’ sehingga menghasilkan paduan kata yang bermakna ‘Sampoerna’. Hal ini sangat jelas menggambarkan keinginan Liem Seeng tee untuk menghasilkan produk tembakau yang terbaik dan meraih predikat sebagai ‘Raja Rokok kretek’.

Pada produk Sampoerna yang ber-merk ‘Dji Sam Soe’ memiliki jumlah huruf 9 dan bila angka ‘234’ dijumlahkan juga akan berjumlah 9. Selain itu, pada setiap kemasan ‘Dji Sam Soe’ terdapat 9 bintang tersudut sembilan. Jumlah huruf dalam angka ‘Sampoerna’ juga 9. Ini berhubungan dengan kepercayaan di Cina Selatan tentang angka 9 sebagai angka keberuntungan.

Rangkaian produk awal yang dibuat Sampoerna antara lain ‘Sampoerna Star’, ‘Summer Place’, dan ‘Statue of Liberty’. Merk ‘Sampoerna Star’ termasuk salah satu rokok filter yang pertama di Indonesia.

Sejak awal Liem Seeng Tee bertekad untuk menghasilkan produk yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Dari rokok murah bermerk ‘Djangan Lawan’, sampai ke rokok yang berharga lebih mahal karena terbuat dari tembakau pilihan dan rempah alami.

Mulai awal 1940, bisnis HM Sampoerna terus tumbuh dengan pesat. Produksi gabungan rokok lintingan tangan dan lintingan mesin mencapai kurang lebih 3 juta batang setiap minggunya. Untuk melinting ‘Dji Sam Soe’ saja diperlukan sekitar 1.300 pekerja.

Perang Dunia II yang dimulai dengan pendaratan tentara Jepang di Pulau Jawa, memporak-porandakan aset perusahaan ini. Liem Seeng Teee ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara selama masa perang. Pabriknya digunakan oleh pasukan Jepang untuk membuat rokok bermerk 'Fuji'. Seusai perang, tidak sedikitpun harta benda keluarga ini yang tertinggal selain merk 'Dji Sam Soe'.

Dengan berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia selama 3.5 tahun lamanya, keluarga ini perlahan-lahan mulai membangun kembali bisnisnya. Hal ini juga ditunjang dengan keberhasilan 'Dji Sam Soe' di pasar, sehingga pada 1949 kondisi usaha HM Sampoerna sudah dapat dikataskan pulih kembali. Pada 1956, Liem Seeng Tee wafat dalam usia 63 tahun.

Perusahaan dipimpin oleh Liem Swee Ling yang lebih dikenal dengan nama Aga Sampoerna. Beliau adalah putra kedua dari pasangan Liem Seeng Tee dan Tjiang Nio. Pada 16 Juni 1968, Aga Sampoerna mulai memproduksi rokok kretek bermerk 'Sampoerna A' di Denpasar Bali, kini merk tersebut lebih dikenal dengan sebutan 'Sampoerna Hijau'. Di masa itu pula muncul merk 'Penamas Kuning'. Kini sigaret kretek tangan buatan Surabaya tersebut lebih banyak beredar di wilayah Sumatra. Aga Sampoerna wafat di Singapura pada tanggal 13 Oktober 1995.

Putera Sampoerna, putra kedua Liem Swee Ling, mulai aktif dalam perusahaan pada awal 70-an. Pada 1978, Putera Sampoerna dipercaya untuk mengelola pabrik baru di Malang. Dengan kian berkembangnya perusahaan, ruang untuk produksi di taman Sampoerna dan di Malang kian menjadi terbatas, sehingga pada 1982 manajemen memutuskan pemindahan pusat usaha ke kawasan industri

Rungkut, Surabaya. Sejak saat itu, telah banyak prestasi yang berhasil dicetak, antara lain pendirian laboratorium kontrol untuk memenuhi standar internasional dan perolehan lisensi untuk transportasi komersial bagi PT Sampoerna transportasi Nusantara (STN). STN dimanfaatkan untuk keperluan distribusi produk-produk Sampoerna.

Pada 1989, muncul ide brilian Putera sampoerna dalam mengembangkna jaringan merk lokal berlabel 'A', ditandai dengan peluncuran A Mild, rokok dengan kadar tar dan nikotin terendah, produk ini meraih sukses di pasaran karena dapat memenuhi keinginan masyarakat luas yang kian berpikiran modern. Selain itu, masih ada beberapa merk rokok lainnya yang di produksi HM Sampoerna di masa kepemimpinan Putera Sampoerna, diantaranya adalah merk A Internasional.

Keberhasilan lainnya adalah dengan terdaftarnya HM Sampoerna sebagai perusahaan publik pada 27 Agustus 1990. Ketika itu, PT. HM Sampoerna Tbk berhasil menjual sahamnya sebanyak 27 juta lembar dengan harga Rp 12.600 per lembar saham. Sejaak saat itu, PT. HM Sampoerna Tbk., selalu menduduki lapisan saham papan atas (*blue chip*).

Pada 27 Juni 2001, Michael Joseph Sampoerna menduduki posisi sebagai Presiden Direktur sekaligus sebagai *Chief Operating Officer* dan *Chief Financial Officer* PT. HM Sampoerna Tbk. Hingga pada tahun 2005 perusahaan HM Sampoerna Tbk., dijual kepada Philip Morris International. Akuisisi Philip Morris International terhadap saham PT. HM Sampoerna Tbk. akan diikuti dengan pergantian jajaran direksi. Banyak yang berspekulasi siapa pengganti Michael Joseph

Sampoerna. Martin King, *managing Director Philip Morris Cina*. Lulusan Harvard University ini bergabung pertama kali dengan Philip Morris AS pada 1991. Pada tanggal 17 Mei 2005, melalui RUPS PT. HM Sampoerna Tbk., ia resmi diangkat menjadi presiden Direktur yang baru.

#### **4.2. Visi dan Misi PT. HM Sampoerna Tbk**

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (“Sampoerna”) merupakan salah satu produsen rokok terkemuka di Indonesia. Sampoerna memproduksi sejumlah merek rokok kretek yang dikenal luas, seperti *Sampoerna Kretek*, *A Mild*, serta “Raja Kretek” yang legendaris *Dji Sam Soe*. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. adalah afiliasi dari PT Philip Morris Indonesia dan bagian dari Philip Morris International, produsen rokok terkemuka di dunia.

Misi Sampoerna adalah menawarkan pengalaman merokok terbaik kepada perokok dewasa di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan senantiasa mencari tahu keinginan konsumen, dan memberikan produk yang dapat memenuhi harapan mereka. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. bangga atas reputasi yang diraihinya dalam hal kualitas, inovasi dan keunggulan.

**Gambar 4.1**  
**Falsafah Tiga Tangan**



Visi Sampoerna digambarkan dengan “Falsafah Tiga Tangan”. Masing-masing dari ketiga Tangan, yang mewakili perokok dewasa, karyawan dan mitra bisnis, dan masyarakat luas, merupakan tiga grup pemangku kepentingan yang harus dirangkul oleh Perseroan untuk meraih tujuan menjadi perusahaan paling terkemuka di Indonesia. PT HM Sampoerna Tbk. meraih tiga kelompok ini dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memproduksi rokok berkualitas tinggi dengan harga yang wajar bagi perokok dewasa. Sampoerna berkomitmen penuh untuk memproduksi sigaret berkualitas tinggi dengan harga yang wajar bagi konsumen dewasa. Ini dicapai melalui penawaran produk yang relevan dan inovatif untuk memenuhi selera konsumen yang dinamis.
- 2) Memberikan kompensasi dan lingkungan kerja yang baik kepada karyawan dan membina hubungan baik dengan mitra usaha. Karyawan adalah aset terpenting Sampoerna. Kompensasi, lingkungan kerja dan peluang yang baik untuk pengembangan adalah kunci utama membangun motivasi dan produktivitas

karyawan. Di sisi lain, mitra usaha Sampoerna juga berperan penting dalam keberhasilan Sampoerna, dan Sampoerna mempertahankan kerjasama yang erat dengan mereka untuk memastikan vitalitas dan ketahanan mereka.

- 3) Memberikan sumbangsih kepada masyarakat luas. Kesuksesan Sampoerna tidak terlepas dari dukungan masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam memberikan sumbangsih, Sampoerna memfokuskan pada kegiatan pengentasan kemiskinan, pendidikan, pelestarian lingkungan, penanggulangan bencana dan kegiatan sosial karyawan.

#### **4.3. *Corporate Social Responsibility* PT. HM Sampoerna Tbk.**

Sampoerna adalah salah satu perusahaan rokok terkemuka di Indonesia dengan fasilitas pabrikaan dan kantor penjualan di berbagai daerah di Indonesia. Di mana pun Sampoerna melakukan proses manufaktur, Sampoerna selalu menerapkan standar tertinggi untuk memastikan kualitas prima yang diharapkan para perokok merek Sampoerna. Operasional Sampoerna sehari-hari tidak hanya meliputi produksi rokok, tetapi juga mencakup cara Sampoerna berbisnis dan berinteraksi dengan dunia di luar kantor Sampoerna, baik secara lokal ataupun global. Di setiap negara tempat produk Sampoerna dijual, Sampoerna dipandu oleh prinsip dasar yang sama. Salah satu tujuan utama Sampoerna adalah menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Karena itulah Sampoerna menganggap sangat serius kinerja sosial Sampoerna:

- 1) Sampoerna mengomunikasikan dampak negatif merokok terhadap kesehatan.
- 2) Sampoerna mendukung kerangka regulasi rokok yang menyeluruh dan memperhatikan tujuan kesehatan masyarakat, ketenagakerjaan, pendapatan negara dan prediktabilitas industri.
- 3) Sampoerna mendukung pelaksanaan dan pemberlakuan tegas ketentuan yang mengatur usia minimum pembelian produk tembakau. Sampoerna juga bekerjasama erat bersama pengecer dan mitra lain untuk menerapkan program pencegahan merokok di kalangan anak dan remaja.
- 4) Sampoerna bekerja sama dengan pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, dan pihak pengecer untuk memerangi perdagangan ilegal rokok palsu dan selundupan.
- 5) Sampoerna telah menerapkan kebijakan dan program untuk secara konsisten mengurangi dampak lingkungan, dengan mengurangi penggunaan sumber daya alam, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta mengurangi produksi limbah.
- 6) Sampoerna bekerja sama dengan petani dan pemasok untuk mengembangkan pertanian tembakau berkelanjutan.
- 7) Sampoerna bekerja sama dengan pemasok, lembaga masyarakat, dan pemerintah untuk mengatasi masalah pekerja anak dan pelanggaran lainnya di pasar tenaga kerja yang terkait dengan rantai pasokan Sampoerna.

8) Sampoerna berkontribusi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat lokal melalui kegiatan sosial yang berkelanjutan, kegiatan suka rela dan dukungan terhadap berbagai lembaga nirlaba.

Bagi Sampoerna, berinvestasi pada kesejahteraan masyarakat tak kalah pentingnya dengan investasi pada masa depan bisnis. Sampoerna mendukung berbagai program tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kondisi hidup di lingkungan tinggal dan kerja para karyawan Sampoerna, serta pada masyarakat petani yang memasok tembakau Sampoerna. Sejumlah bidang utama pemberian dukungan Sampoerna adalah pengentasan kemiskinan, pendidikan, pelestarian lingkungan dan penanganan bencana alam. Empat pilar program Tanggung Jawab Sosial Sampoerna adalah:

1) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pada tahun 2006, Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna (PPK Sampoerna) mulai beroperasi di atas lahan Perusahaan seluas 10 hektar di dekat pabrik Sampoerna di Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur. PPK Sampoerna menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk mendorong pengembangan usaha kecil di masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik Sampoerna dan di sejumlah daerah lain di Jawa Timur dan Lombok.

PPK Sampoerna kini beroperasi di atas lahan seluas 27 hektar fasilitas terpadu, yang meliputi ruang pelatihan, bengkel otomotif dan lahan peternakan dan pertanian percobaan. PPK Sampoerna merupakan program percobaan unik yang juga dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan praktis dan keahlian kerja bagi karyawan

Sampoerna yang akan memasuki masa pensiun dan masyarakat di sekitar pabrik Sampoerna untuk mereka gunakan dalam memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah berjalan. Sebagai bentuk dukungan tambahan bagi peserta pelatihan, Perusahaan Sampoerna juga melangsungkan program pinjaman usaha bergulir.

Dalam upaya menyukseskan PPK Sampoerna, sejak awal pendiriannya Sampoerna bekerja sama dengan mitra yang berkompetensi dan bereputasi seperti Institut Pertanian Bogor dalam perencanaan dan pengoperasiannya, serta dalam memberikan pelatihan.

#### 2) Keberkangsungan Lingkungan

Melalui kerja sama dengan beberapa organisasi lingkungan, Sampoerna mendukung Program Pelestarian Mangrove di Surabaya dan penanaman kembali hutan di Pasuruan dan Lombok untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Pada bulan Mei 2010, Sampoerna menerima piagam penghargaan “Wana lestari” dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam acara yang diikuti dengan penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Rakyat di Indonesia, untuk mendukung program Penanaman 1 Miliar Pohon 2010 Kementerian Kehutanan.

#### 3) Pendidikan

Sampoerna berfokus dalam memberikan akses lebih besar terhadap materi pendidikan melalui Pusat Pembelajaran Masyarakat dan Mobil Pustaka di daerah sekitar pabrik Sampoerna di Jawa Timur dan Jawa Barat. Sampoerna juga

mengoperasikan perpustakaan karyawan di pabrik SKT Sampoerna di Surabaya, Jawa Timur.

Program Kampus Sampoerna merupakan bentuk lain dukungan Sampoerna bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Program yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dan dosen memperluas wawasan mereka ini menawarkan berbagai pengalaman mendidik di luar kelas. Program ini menawarkan berbagai kegiatan, seperti diskusi interaktif, serta workshop kewirausahaan dan manajemen di tujuh lokasi perpustakaan kampus yang Sampoerna namakan Sampoerna Corner, serta program kunjungan studi Sampoerna Best Student Visit.

Untuk menunjukkan dukungan konsisten Sampoerna terhadap visi Putera Sampoerna Foundation dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia, Sampoerna bekerja sama dengan Putera Sampoerna Foundation (PSF) dalam pendirian Sampoerna School of Education, yang mulai beroperasi sejak bulan Juni 2009, dan diikuti dengan pendirian Sampoerna School of Business, yang telah beroperasi sejak bulan September 2010, di mana kedua sekolah tersebut menawarkan konsep universitas berkelas internasional dan beasiswa bagi mahasiswanya.

#### 4) Penanggulangan Bencana

Bencana alam merupakan salah satu bagian memilukan dari realitas di Indonesia. Tim Sampoerna Rescue (SAR) telah dikerahkan untuk melakukan penanganan bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Tim SAR terdiri dari relawan karyawan dan relawan medis dengan misi memberikan bantuan cepat dan

praktis kepada korban bencana alam kapan pun dan di mana pun bencana terjadi di Indonesia.

Tim SAR dilengkapi dengan perahu, ambulans, truk pemadam kebakaran, pembangkit listrik, unit medis berjalan, dapur umum dan penyuling air bersih. Ketika bencana gempa besar terjadi di Padang pada 30 September 2009, tim SAR bekerja dengan tim penanggulangan bencana lain dalam memberikan bantuan medis, makanan dan mendirikan tempat penampungan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Perlengkapan dan anggota tim dikerahkan secara maksimal untuk membantu misi tersebut.

Pada April 2010, tim SAR diturunkan untuk membantu korban banjir besar di Desa Sukaluyu dan Desa Puserjaya, Kabupaten Karawang. Misi SAR di sini meliputi bantuan logistik dan pemberian sumbangan karyawan Sampoerna kepada 1.700 kepala keluarga.

Setiap tahun, tim SAR juga aktif melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan penting, termasuk kegiatan pembersihan sungai, pencegahan kebakaran dan penyelamatan.

#### **4.4. Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.4.1 Indikator Kinerja PT. HM Sampoerna Tbk. Dan Anak Perusahaan Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2011**

Hasil analisa laporan keuangan PT. HM Sampoerna Tbk. “Sampoerna” yang berakhir pada 31 Desember 2011 berdasarkan Indikator GRI menunjukkan pada tahun 2011 pendapatan PT. HM Sampoerna Tbk. meningkat sebesar 21,9% dari tahun 2010 yaitu dari Rp 43,4 triliun menjadi Rp 52,9 triliun. Kinerja yang baik pada bisnis rokok domestik ini didorong terutama oleh peningkatan volume penjualan menjadi 91,7 miliar batang dari 78,8 miliar batang di tahun 2010, serta kenaikan harga selama tahun 2011. Peningkatan volume penjualan ini juga mempengaruhi jumlah bahan baku yang digunakan Sampoerna. Pada tahun 2011 bahan baku yang digunakan PT. HM Sampoerna Tbk. adalah sebesar Rp 5.964.225 (dalam jutaan), jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2010 yaitu sebesar Rp 5.481.251 (dalam jutaan). Pada jumlah beban pokok penjualan PT. HM Sampoerna Tbk. juga mengalami peningkatan sebesar 22,7% dari tahun 2010 yaitu dari Rp 30,7 triliun menjadi Rp 37,7 triliun. Peningkatan beban pokok penjualan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah volume, peningkatan biaya yang disebabkan oleh inflasi, dan kenaikan cukai.

Jumlah beban penjualan dan beban umum administrasi PT. HM Sampoerna Tbk. mencapai Rp 4,6 triliun, atau naik 16,1% dari Rp 3,9 triliun di 2010. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume dan kenaikan beban yang disebabkan oleh inflasi seperti pada biaya gaji, upah dan

manfaat karyawan, iklan dan promosi dan distribusi yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, rasio beban penjualan dan beban umum administrasi terhadap penjualan bersih sedikit turun menjadi 8,7% pada 2011 dari 9,1% pada tahun 2010. Penghasilan dan beban lain-lain PT. HM Sampoerna Tbk. memiliki jumlah jauh lebih tinggi daripada tahun 2010, yaitu mencapai Rp 181,6 miliar pada tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh hasil penjualan merek dagang untuk pasar Malaysia.

Pada tahun 2011 PT. HM Sampoerna Tbk. memberikan kontribusi lebih dari Rp 12 triliun untuk program CSR jumlah ini meningkat dari tahun 2010 yaitu sebesar Rp 10 triliun, program CSR PT. HM Sampoerna Tbk. antara lain pengentasan kemiskinan, pendidikan, pelestarian lingkungan, dan penanggulangan bencana. Salah satu program CSR Sampoerna adalah pengentasan kemiskinan yang diwujudkan dengan dukungan Sampoerna terhadap pengembangan usaha kecil dan menumbuhkan usaha yang sudah berjalan. Dukungan pelatihan diberikan melalui Pusat Pelatihan Kewirausahaan (“PPK”) Sampoerna yang didirikan tahun 2007 di Pasuruan, Jawa Timur, dan dukungan usaha melalui Usaha Kecil Menengah (“UKM”) Center yang didirikan bekerja sama dengan Dinas Koperasi Pasuruan. Selama empat tahun terakhir, Sampoerna telah membantu pendirian sekitar 3.000 usaha yang mana setengah dari usaha tersebut dijalankan oleh perempuan.

Program CSR Sampoerna lainnya yaitu pendidikan, pelestarian lingkungan, dan penanggulangan bencana. Perwujudan dari program pendidikan

Sampoerna berkomitmen untuk terus memberikan dukungan bagi program-program yang meningkatkan akses pendidikan berkualitas tinggi dan meningkatkan kualitas para pendidik. Di tahun 2011 dukungan tersebut terwujud dalam bentuk program pengembangan pada *Teacher Learning Center* di Karawang, Pasuruan dan Surabaya bagi sekitar 2.000 orang guru pada tahun 2011 dan Dukungan bagi 13 Taman Belajar Masyarakat (TBM) yang melayani masyarakat di sekitar pabrik Sampoerna di Surabaya, Pasuruan dan Karawang, termasuk Mobil Pustaka Sampoerna dan dua perpustakaan karyawan.

Dalam program pelestarian lingkungan adalah dukungan Sampoerna terhadap berbagai program untuk mengurangi penggundulan hutan di Indonesia dan memastikan keberlanjutan bahan baku yang digunakan, terutama daun tembakau dan cengkih. Selama tahun 2011 wujud dukungan Sampoerna untuk mengurangi penggundulan hutan adalah dengan penanaman sekitar 75.000 bibit pohon di lahan seluas 125 hektar di Gunung Arjuno, Jawa Timur, yang merupakan lokasi mata air Sungai Brantas, yang mana mata air tersebut memiliki peranan penting bagi 22 juta masyarakat Jawa Timur. Dukungan lain adalah penanaman sekitar 5.000 pohon dari spesies yang hampir punah di Bali dan melaksanakan pelatihan praktik pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices* (GAP) dan pembinaan bagi petani tembakau dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas petani tembakau dan kualitas tembakau secara berkelanjutan.

Bentuk dukungan CSR Sampoerna terhadap program penanggulangan bencana di tahun 2011 antara lain evakuasi sekitar 250 orang dari banjir bandang di dekat Kali Lamong, sebelah barat Surabaya, dan menerjunkan tim medis untuk membantu korban banjir bandang di Tangse, Aceh Selatan, serta bencana gempa di Aceh Singkil dan Sumatera Selatan, di mana lebih dari 1.000 orang mendapatkan bantuan medis. Memberikan perawatan medis bagi lebih dari 200 orang ketika Gunung Gamalama di Ternate meletus. Mendukung program pengurangan risiko dan kesiapan bencana, termasuk program kewaspadaan bencana bagi masyarakat sekitar Gunung Kelud dan Gunung Semeru, Jawa Timur. Penerima manfaatnya adalah sekitar 1.500 orang dan 190 tim penanganan bencana dari 34 desa di kabupaten Kediri, Blitar dan Malang. Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi hampir 10.300 orang di masyarakat sekitar lokasi pabrik dan kegiatan operasional usaha Sampoerna dan masyarakat daerah penghasil tembakau di Jawa, Denpasar, Bali, Lampung, Sumatera dan Ternate.

PT. HM Sampoerna Tbk. merupakan Usaha Perseroan yang tidak lepas dari risiko-risiko yang timbul dari pengaruh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain:

1. Perubahan yang signifikan atas sistem cukai dan perubahan signifikan pada regulasi industri rokok di Indonesia.
2. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
3. Persaingan usaha.
4. Perubahan selera dan kesukaan perokok dewasa.

5. Rokok palsu dan atau selundupan.
6. Devaluasi mata uang Rupiah Indonesia terhadap mata uang asing, dan
7. Kenaikan tingkat suku bunga.

Risiko-risiko lainnya antara lain meliputi tuntutan hukum, kegagalan peluncuran produk baru, dan fluktuasi harga daun tembakau, cengkih dan bahan baku lainnya.

Perseroan selalu berusaha mengurangi risiko usaha melalui pengendalian internal yang efektif dan memadai, penyusunan rencana tak terduga dan melalui asuransi. Selama tahun 2011 PT. HM Sampoerna Tbk. tidak mendapat tuntutan hukum yang memengaruhi hasil usaha Perseroan.

Sampoerna mempekerjakan puluhan ribu orang dalam industri sigaret kretek tangan (SKT) yang padat karya. Sampai akhir tahun 2011, Sampoerna menyerap total tenaga kerja sekitar 87.000 orang, termasuk lebih dari 60.000 orang pekerja di 38 mitra produksi sigaret (MPS) yang tersebar di 27 kabupaten di Pulau Jawa. Sekitar 90,2% dari tenaga kerja tersebut (termasuk MPS) yang terlibat dalam produksi SKT. Pemerintah mengakui pentingnya penyerapan tenaga kerja pada industri SKT melalui kebijakan cukai SKT. Sampoerna terus merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan pentingnya perlindungan tenaga kerja dalam merumuskan kebijakan cukai di masa depan. Sampoerna mendukung kebijakan fiskal Pemerintah sesuai dengan *Roadmap* Industri Hasil Tembakau untuk menyederhanakan struktur cukai tembakau untuk segmen SKM/SPM dan SKT pada tahun 2015, dengan tetap mengakui

pentingnya penyerapan tenaga kerja pada kategori SKT. Bagi Sampoerna karyawan adalah tumpuan masa depan perusahaan, oleh karena itu Sampoerna memiliki program pengembangan karyawan yang menjadi fokus perusahaan untuk meningkatkan kualitas karyawan serta untuk mengoptimalkan proses operasional dan meningkatkan produktivitas di seluruh bagian perusahaan. Pada tahun 2011 Sampoerna menggelar Survei Pendapat Karyawan PMI. Hasil survei tersebut menunjukkan nilai yang sangat tinggi pada kebanggaan karyawan dalam bekerja di Perseroan, serta peningkatan nilai “Keterlibatan Karyawan” dan “Keefektifan Manajer” di Sampoerna. Nilai-nilai ini merupakan hasil dari diluncurkannya sejumlah program untuk mengembangkan potensi karyawan, termasuk Program Keefektifan Manajer, serta berbagai peluang bagi karyawan berpotensi untuk menjalani dinas pada afiliasi PMI lain atau di *PMI Operations Center* di Lausanne, Swiss. Kami berhasil menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas melalui program *Graduate Recruitment*.

Sebagai perusahaan besar, tata kelola perusahaan yang kuat merupakan fokus perusahaan untuk memastikan perlindungan yang kuat dan efektif terhadap semua pemangku kepentingan perusahaan. Perseroan menjalankan kegiatan dengan tingkat kepatuhan hukum, perilaku bertanggung jawab dan integritas yang setinggi-tingginya. Seluruh afiliasi PMI, termasuk Sampoerna, tunduk pada aturan berperilaku (*code of conduct*) yang dikomunikasikan kepada karyawan Perseroan pada seluruh tingkatan organisasi. Program pelatihan diadakan secara berkala dan partisipasi dan kepatuhan karyawan dimonitor dengan ketat.

Pengawasan tata kelola perusahaan di Sampoerna merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, dibantu oleh tim yang terdiri dari para ahli bidang hukum (*legal counsel*) dan pengendalian internal. Tim tersebut secara rutin memantau pelaksanaan dan kepatuhan terhadap Prosedur dan Kebijakan Perusahaan.

Sebagai penanggung jawab *review* atas laporan keuangan Perseroan, pekerjaan Audit Internal, implementasi manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal dan peraturan perundangan lain. Komite Audit, diketuai oleh Phang Cheow Hock, mengadakan pertemuan dengan Pejabat Bagian Legal untuk membicarakan perubahan, perkembangan dan kepatuhan Perseroan terhadap berbagai peraturan, regulasi dan undang-undang terkait kegiatan usaha Perseroan. Pejabat Legal Perseroan telah menyatakan kepada Komite bahwa tidak ada perkara dan tuntutan hokum penting terhadap Perseroan, baik dari pihak dalam maupun luar Perseroan. Hal ini membuktikan bahwa Sampoerna benar-benar menjalankan sikap patuh hukum, perilaku bertanggung jawab dan integritas yang setinggi-tingginya dalam tata kelola perusahaannya. Hal lain yang menunjukkan sikap tersebut adalah eksistensi Sampoerna dalam penerimaan berbagai penghargaan dalam berbagai kategori.

Penghargaan yang diterima Sampoerna selama tahun 2011 antara lain:

1. *Most Admired Companies 2011*. Sampoerna termasuk di dalam 20 besar kategori Indonesia “*Most Admired Companies 2011*”, suatu penghargaan dari Fortune Indonesia. Penghargaan ini diberikan berdasarkan survei online

yang dilakukan oleh Hay Group Indonesia terhadap 20.000 responden yang diminta untuk memilih perusahaan yang paling mereka kagumi menurut sembilan kriteria: manajemen mutu, kualitas produk, inovasi, nilai investasi jangka panjang, posisi keuangan, kapasitas pengembangan karyawan, tanggung jawab sosial, kebijakan pemanfaatan asset dan efektivitas dalam bisnis global.

2. *Techlife Innovative Award 2011*. Merek Sampoerna Avolution memenangkan Penghargaan *Inovatif Techlife 2011* untuk “Iklan Inovatif Terbaik” dari Majalah Techlife.
3. *PROPER Award*. Pabrik Sampoerna di Sukorejo dianugerahi penghargaan “*Green Proper*” Award (Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional) dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
4. *Good Corporate Governance Award*. Sampoerna menerima “*Indonesia Most Trusted Companies*” penghargaan dari majalah SWA dan *The Indonesian Corporate Governance* (IICG). Penghargaan ini berdasarkan survei terhadap 125 analis dan investor menilai praktik tata kelola perusahaan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, responsibilitas independensi, dan *fairness*.
5. *SMK3 & ZAA Award*. Sampoerna menerima penghargaan “Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)” dan penghargaan “*Zero Accident Award (ZAA)*” di tingkat nasional untuk empat pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan pabrik Sigaret Kretek Mesin (SKM) di

Sukorejo, yang diberikan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

6. Penghargaan 5R. Sampoerna menerima “Penghargaan 5R” atas keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip 5R – Ringkas (*Practical*), Rapih (*Tidy*), Resik (*Clean*), Rawat (*Maintain*) dan Rajin (*Diligent*). Penghargaan ini diberikan oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur.
7. *Gold*. Sampoerna menerima penghargaan peringkat “*Gold*” untuk program pemberdayaan ekonomi diberikan bagi Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna (PPKS) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
8. Sampoerna menerima tiga penghargaan dari SWA *Indonesia’s Best Wealth Creators* : “Perusahaan Publik Terbaik ASEAN”, “Perusahaan Publik Terbaik Indonesia 2011” dan Peringkat 1 di kategori Makanan, Minuman & Tembakau.

Selain sikap patuh hukum, perilaku bertanggung jawab dan integritas yang setinggi-tingginya, komunikasi dengan karyawan juga merupakan salah satu aspek penting dari tata kelola perusahaan. Untuk kepentingan itu, Perseroan memanfaatkan berbagai media komunikasi, seperti majalah dua bulanan *Lentera*, TV Sampoerna, Radio Sampoerna, surat elektronik, acara tatap muka dengan Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya yang dilakukan sedikitnya dua kali setahun, kegiatan karyawan, perayaan ulang tahun Perseroan dan pertemuan-pertemuan lainnya.

#### 4.4.2 Indikator GRI dalam Perspektif Islam

Kerangka Pelaporan GRI ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat diterima umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi. Kerangka ini didesain untuk digunakan oleh berbagai organisasi yang berbeda ukuran, sektor, dan lokasinya. Kerangka ini juga memperhatikan pertimbangan praktis yang dihadapi oleh berbagai macam organisasi, dari perusahaan kecil sampai kepada perusahaan yang memiliki operasi ekstensif dan tersebar di berbagai lokasi. Indikator kinerja berkelanjutan diorganisasikan berdasarkan kategori ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Indikator kinerja ekonomi dalam GRI menunjukkan mengenai aliran dana di antara para pemegang kepentingan dan dampak ekonomi utama organisasi terhadap masyarakat. Tema-tema yang dibahas dalam poin-poin tersebut antara lain mengenai gaji, tunjangan karyawan dan risiko. Pembahasan mengenai Indikator GRI dalam perspektif Islam terkait tema-tema tersebut adalah:

##### 1. Gaji

Menurut GRI penawaran gaji di atas upah minimum lokal merupakan salah satu cara untuk membangun hubungan komunitas yang kuat, menciptakan loyalitas karyawan, serta memperkuat pengakuan sosial atas operasi organisasi (*social license to operate*). Indikator ini sangat relevan untuk menunjukkan bagaimana organisasi memberikan

kompensasi kepada sebagian besar tenaga kerjanya dengan cara atau skala yang diatur dalam undang-undang atau peraturan upah minimum.

Dalam perspektif Islam Pembayaran upah atau gaji merupakan hasil hubungan kerja antara pekerja dan majikan. Upah dibayar majikan kepada pekerja sebagai perealisasi perjanjian kerja. Berdasarkan perjanjian dalam Islam, kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah gaji atau upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak (Budiman, t.t). Hal ini sesuai dengan hadist dibawah ini:

المسلمون على شروطهم

Artinya: *"Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka."*  
(HR. Abu Dawud: 2062)

Ahmad Djalaluddin (2012:88) menuliskan: Abu Nabi Yusuf Saw. meriwayatkan bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah memprotes Umar yang telah mengangkat para sahabat Nabi Saw sebagai pegawai pajak, "Engkau telah mengotori sahabat Nabi Saw." Umar menjawab: "Kalau aku tidak mengangkat orang-orang baik untuk menyelamatkan agamaku, kepada siapa aku meminta tolong? Ketika aku mengangkat mereka maka aku kayakan (cukupkan) upah kerjanya." Kemudian berkata, "Jika engkau memperkerjakan mereka, penuhi rizki dan gajinya sehingga mereka tidak lagi kekurangan." Dari dalil-dalil di atas Djalaluddin (2012:88)

menyimpulkan bahwa kaidah umum dalam masalah upah sebagai nilai kerja berdasar standar kecukupan (*haddu al kifayah*) sehingga pekerja terpenuhi kebutuhannya, bukan berdasarkan taraf hidup minimal (*haddu al kafaf*).

## 2. Tunjangan Karyawan

Tunjangan karyawan menurut GRI antara lain program pensiun, asuransi kesehatan, serta tunjangan keselamatan kerja. Program ini merupakan komitmen organisasi yang terdapat dalam skema perlindungan kesejahteraan ekonomi jangka panjang karyawannya. Qardhawi (1997:405) dalam bukunya yang berjudul “*Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*” menuliskan:

*“ sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terkait dengan syarat-syarat antarmereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. sepatutnya hal ini dsijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.”*

Qardhawi (1997:405) juga menuliskan “*termasuk di antara akhlak yang mulia adalah, memberikan tambahan kepada buruh dengan sesuatu di luar upahnya sebagai hadiah atau bonus darinya, khususnya jika ia menunaikan pekerjaannya dengan baik.*”. Allah Swt. berfirman:

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ  
 أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا  
 وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ  
 اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

Artinya: “Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, Maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, Maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka, pelindung dan penolong selain dari pada Allah.” (QS. An-Nisaa’:173)

### 3. Risiko

Menurut GRI organisasi atau perusahaan harus dapat meminimalisir bahkan menghilangkan kemungkinan risiko yang terjadi. Misalnya, risiko karena perubahan iklim, antara lain badai, banjir perubahan suhu lingkungan ataupun yang lainnya. Untuk menghindari segala risiko tersebut maka perusahaan di haruskan memiliki manajemen risiko dalam menjalankan operasinya.

Dalam perspektif Islam, dalam usahanya mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Manusia boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau

investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Firman Allah Swt:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا<sup>ط</sup>

Artinya: “.....dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok..... “(QS. Luqman:34)

Maksudnya adalah manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha, dalam sebuah organisasi usaha ini dapat dilakukan dengan melakukan usaha pengendalian risiko yang disebut sebagai manajemen risiko.

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen risiko islami. Secara natural, dalam kegiatan usaha, di dunia ini tidak ada seorangpun yang menginginkan usaha atau investasinya mengalami kerugian. Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia (Rokhman, t.t). Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Nabi Yusuf Saw. dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Qur'an sebagai berikut:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ  
 سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي  
 أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ  
 سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا  
 تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا  
 قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ  
 ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Nabi Yusuf Saw. dia berseru): "Nabi Yusuf Saw., hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Nabi Yusuf Saw. berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf:46-49)

Dari ayat-ayat di atas dapat kita ketahui bahwa nabi Nabi Yusuf Saw. Saw. melakukan pengendalian risiko pada panen tujuh tahun kedua tersebut dengan cara melakukan perencanaan. Perencanaan tersebut

diwujudkan dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Nabi Yusuf Saw. tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Nabi Yusuf Saw. melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.

Dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko bagi umat Islam adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Salah satu bentuk manajemen risiko dalam Islam adalah perencanaan. Manajemen risiko yang baik mengindikasikan bahwa manusia berusaha menjaga amanah Tuhan atas harta kekayaan. Dan perencanaan yang baik dalam Islam adalah perencanaan yang tidak melanggar aturan Allah SWT.

Pada indikator kinerja lingkungan GRI, tema-tema yang dibahas antara lain mengenai penggunaan energi, perlindungan dan pemulihan habitat, produk dan jasa, kepatuhan. Perbedaan antara Indikator GRI dan perspektif Islam mengenai tema-tema tersebut adalah:

### **1. Penggunaan Energi**

Menurut GRI, apabila perusahaan menggunakan energi, baik itu energi langsung (dikonsumsi langsung oleh organisasi) maupun tidak langsung (energi yang diproduksi di luar batas organisasi dari organisasi

pelapor), maka perusahaan tidak boleh menggunakannya secara berlebihan, dalam artian tidak mengeksploitasi energi yang ada sehingga terjadi kelangkaan.

Menurut Djalaluddin (2012:202), Islam meyakini bahwa sumberdaya ekonomi, khususnya sumberdaya alam, seimbang dengan manusia yang ada di muka bumi. Kelangkaan sumberdaya alam sangat mungkin terjadi, akan tetapi kelangkaan ini bukanlah sifat yang melekat pada sumberdaya itu. Kelangkaan timbul oleh faktor eksternal, yaitu perilaku konsumsi dan produksi manusia yang tidak tepat. Wahyono (2009) dalam artikelnya menuliskan “Islam mengakui kepemilikan individu atau swasta akan tetapi tidak boleh memilikinya. Pemanfataannya pun hanya diperbolehkan pada batas tertentu agar tidak menimbulkan kerusakan sumber daya alam yang ada, seperti yang dijelaskan dalam al-Quran Surat Ar Rum : 41)”, Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ  
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan sumberdaya alam tidak kurang dari jumlah

manusia yang ada di muka bumi, artinya Allah SWT menciptakan sumberdaya alam seimbang dengan manusia yang ada di bumi. Dan apabila terjadi suatu kelangkaan sumberdaya, maka bukan berarti sumberdaya tersebut yang kurang akan tetapi hal tersebut diakibatkan oleh pengelolaan yang kurang tepat yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana dikutip oleh Djalaluddin (2012:188), Al Aliy mengatakan bahwa kelangkaan timbul oleh faktor eksternal, yaitu:

- 1) Perilaku rakus manusia yang berusaha menguasai sumberdaya tertentu hingga mengalami surplus yang berakibat berkurangnya persediaan sumberdaya yang sama di lingkungan kelompok masyarakat lain.
- 2) Eksploitasi sumberdaya alam yang tidak bijak dan tidak tepat. Hal seperti ini merupakan salah satu bentuk kekufuran atas nikmat Allah Swt. yang menjadi sebab turunnya bencana berupa kerusakan sumberdaya dan kekayaan yang dimiliki. Allah berfirman:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا

رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ

الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya: “Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah

merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.” (QS. An-Nahl:112)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّاتٍ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ  
 كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ ۗ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ وَرَبُّ غَفُورٌ ۝١٥  
 فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ  
 جَنَّاتٍ ذَوَاتِى أَكْطٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَىءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝١٦  
 ذَٰلِكَ جَزَايَنَّهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۗ وَهَلْ يُجْزَىٰ إِلَّا الْكَافِرُونَ ۝١٧

Artinya: “Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun". Tetapi mereka berpaling, Maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr. Demikianlah Kami memberi Balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.” (QS. Saba':15-17)

3) Kelangkaan terjadi sebagai bentuk ujian dari Allah Swt. yang ditampilkan kepada hamba-hambaNya. Allah berfirman:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ  
 وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَدَشِّرَ الصَّابِرِينَ ۝١٥٥

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah:155)

- 4) Kelangkaan disebabkan karena pelanggaran manusia terhadap ajaran agama, sementara komitmen (*istiqamah*) terhadap ajaran agama menjadi sebab kemakmuran dan kesejahteraan. Allah berfirman:

وَأَلِّوْا أَسْتَقِمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لِأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan bahwasanya: Jikalau mereka tetap berjalan Lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak).” (QS. Al-Jin:16)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾

Artinya: “Dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam Keadaan buta.” (QS. Thaha:124)

- 5) Kelangkaan disebabkan oleh manajemen yang buruk atau distribusi yang tidak tepat. Seperti perilaku *tabdzir* dan *israf* (melampaui batas, berlebihan), atau mengambil hak dan jatah orang lain yang menyebabkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

## 2. Perlindungan dan Pemulihan Habitat

Dalam melakukan kegiatan operasional, perusahaan harus dapat mengidentifikasi dan memahami risiko-risiko yang terkait keanekaragaman hayati, GRI menyebutkan manajemen risiko keanekaragaman hayati ini dengan cara perlindungan dan pemulihan habitat.

Sumberdaya alam merupakan nikmat Allah kepada makhluk-Nya. Manusia wajib mensyukurinya. Diantara bentuk syukur itu adalah menjaganya dari kerusakan, kehancuran, polusi, dan lain-lain yang tergolong sebagai kerusakan di muka bumi (Qardhawi, 1997:173). Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا  
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (al-A’raaf:56)

Deuraseh (2010:83) dalam jurnalnya yang berjudul *EART THE HOLY QUR’AN: HOW TO PROTECT AND MAINTAIN IT?* Mengatakan “We are commanded to revive the soil notably by planting and cultivating it. We are required to plant and cultivate the earth, not to corrupt it but to preserve and enhance its fertility. In this context too, we are reminded

*that to damage the soil is to deny Allah's tremendous favors. According to Islamic law, any act that leads to the earth's destruction or degradation of life on earth is categorically prohibited by the Almighty Allah s.w.t.*" Pernyataan tersebut senada dengan Deddy Sofyan (2009), beliau mengatakan Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, tentu mempunyai upaya untuk selalu berperilaku arif dan bijaksana dalam mengelola sumber daya alam. Salah satunya adalah bersikap ramah terhadap lingkungan sebagaimana diajarkan dalam Islam, yakni:

- 1) Berperan aktif dalam melestarikan dan mengelola sumberdaya alam, sebagaimana firman Allah Swt.:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ  
 قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا  
 أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ  
 اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan Apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang Berlaku zalim kepada diri sendiri.” (QS. Ar-Rum:9)

2) Tidak berbuat kerusakan lingkungan. Allah Swt. berfirman:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ  
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ  
 الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashas:77)

3) Selalu membiasakan diri ramah terhadap lingkungan. Allah Swt.

berfirman:

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ  
 عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian mengulanginya (kembali). Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. Al-Anbiyaa’:107)

### 3. Produk atau Jasa

Dalam GRI disebutkan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan harus ramah lingkungan. Agustianto (2008) dalam artikelnya menuliskan:

“Mannan menyatakan bahwa system produksi dalam Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif; kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang, dan kriteria subjektif dalam

*bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi dalam Islam, keberhasilan sebuah system ekonomi tidak hanya disandarkan pada segala sesuatu yang bersifat materi saja, tapi bagaimana agar setiap aktifitas ekonomi termasuk produksi, bisa menerapkan nilai-nilai, norma, etika, atau dengan kata lain adalah akhlak yang baik dalam berproduksi. Sehingga tujuan kemaslahatan umum bisa tercapai dengan aktifitas produksi yang sempurna.”*

Kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat dalam skala yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga berhak menikmati hasil produksi secara memadai dan berkualitas. Jadi produksi bukan hanya menyangkut kepentingan para produsen (*stockholders*) saja tapi juga masyarakat secara keseluruhan (*stakeholders*). Pemerataan manfaat dan keuntungan produksi bagi keseluruhan masyarakat dan dilakukan dengan cara yang paling baik merupakan tujuan utama kegiatan ekonomi. Seorang produsen muslim harus berbeda dari sistem konvensional yang tidak memperdulikan batas-batas halal dan haram, mementingkan keuntungan yang maksimum semata, tidak melihat apakah produk mereka memberikan manfaat atau tidak, baik ataukah buruk, sesuai dengan nilai dan akhlak ataukah tidak, sesuai dengan norma dan etika ataukah tidak. Akan tetapi seorang muslim harus memproduksi yang halal dan tidak merugikan diri sendiri maupun masyarakat banyak, tetap dalam norma dan etika serta akhlak yang mulia (Mujaini, 2008). Sebagai mana hadist berikut:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Artinya: “Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang memulai perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya serta pahala orang-orang yang melakukannya sesudahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barangsiapa yang memulai perbuatan jelek dalam Islam, maka ia akan memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya sesudahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa mereka.” (HR. Ahmad:18367, 18381, 18387, Muslim:1017, Tirmidzi:2599, Nasai:2507, al-Darimi:513)

Sebagaimana dikutip oleh Mujaini (2008), Muhammad mengatakan bahwa Sangat diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah dan akhlak serta segala sesuatu yang menghilangkan identitas umat, merusak nilai-nilai agama, menyibukkan pada hal-hal yang sia-sia dan menjauhkan kebenaran, mendekatkan kepada kebatilan, mendekatkan dunia dan menjauhkan akhirat, merusak kesejahteraan individu dan kesejahteraan umum. Produser hanya mementingkan kekayaan uang dan pendapatan yang maksimum semata, tidak melihat

halal dan haram serta tidak mengindahkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama.

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memproduksi hal yang harus di perhatikan adalah barang atau jasa tersebut tidak merusak moralitas dan tidak menjauhkan manusia dari nilai-nilai Islam.

#### **4. Kepatuhan**

Menurut GRI semua kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di tempat perusahaan berada, baik peraturan lokal, peraturan negara, maupun peraturan internasional.

Moaddab (2011) dalam artikelnya yang berjudul “Peran Hukum dalam Mengatur Kepentingan Manusia” menuliskan, Berkenaan dengan status hukum, kitab hukum paling lengkap, budaya berpegang pada hukum, dan konsekwensi-konsekwensinya, Para ulama mengemukakan topik-topik penting berikut ini:

- 1) Al-Quran sebagai sebuah Kitab Hukum. Berdasarkan pendapat Para ulama, al-Quran adalah kitab hukum, yang mencakupi semua kebutuhan manusia, dan segala hal lainnya. Ini dikarenakan al-Quran adalah kitab yang mengajarkan kemanusiaan. Segala sesuatu telah dijelaskan di dalam tanpa ada yang terlewatkan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam al-Quran:

..... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

وَرَحْمَةً وَدُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “.....dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS. An-Nahl:89)

Moeddab (2011) dalam artikelnya menuliskan:

“hanya orang-orang yang telah mengambil petunjuk darinya saja yang dapat mencapai jalan kebahagiaan. Sebaliknya, mereka yang menyia-nyikan kitab paling berharga ini akan menciptakan masa depan yang suram bagi dirinya sendiri. Karena al-Quran adalah cahaya penuntun, mereka (orang-orang meraih kebahagiaan) akan menyesali orang-orang yang tidak memanfaatkan tuntunan cahaya ilahi ini sehingga mereka harus menghuni alam kegelapan. Ayatullah Musawi mengungkapkannya sebagai berikut: “Wahai al-Quran! Wahai karunia ilahi dan malakut! Tuhan semesta alam telah menurunkan engkau bagi kami untuk menghidupkan hati dan jiwa kami serta membuka mata kami. Engkau adalah cahaya petunjuk dan penuntun kami menuju kebahagiaan. Engkau bermaksud meningkatkan derajat kami dari tahap hewani menuju puncak tertinggi kesempurnaan manusiawi. Sayangnya, hukummu tidak diterapkan di alam ini untuk merubah alam kegelapan ini menuju alam yang terang benderang karena kedengkian para tiran yang menganggap dirinya pemuka peradaban. Dengan begitu, setiap orang bisa meraih kebahagiaan di dunia ini.”

- 2) Pentingnya Kepatuhan Hukum. Para ulama meyakini bahwa al-Quran adalah kitab hukum tertinggi dan termulia, mereka juga menerima bahwa hukum pemerintah juga mempunyai nilai tersendiri, karena itu patut untuk ditaati, jika diturunkan dari al-Quran. Menurut mereka, undang-undang dan semua hukum yang diturunkan dari

syariat Islam adalah sah dan berharga. Dengan begitu, semua muslim harus menjalankan dan melaksanakannya. Mereka menganggap kepatuhan terhadap hukum Islam sangat diperlukan dan menjadi suatu kewajiban agama. Para ulama berkeyakinan bahwa alasan untuk secara seksama menjaga hukum dalam negara Islam didasarkan pada kenyataan bahwa hukum-hukum Islam berasal dari wahyu, al-Quran dan hadits, yang diturunkan oleh Pencipta manusia; karenanya, Dia dan kalimat-Nya adalah (hukum) tertinggi dan berada pada peringkat (hukum) tertinggi (Moaddab, 2011).

- 3) Kebahagiaan Kaum Muslimin Seiring dengan Penerapan Hukum. Al-Quran selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup manusia. Al-Quran menegaskan,

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.

*Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Ali Imran:103)*

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَزَعَوْا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِجْمُكُمْ

وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

Artinya: “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfaal:46)

Hal ini adalah aturan politik yang sangat progresif, apabila dilaksanakan, niscaya kebahagiaan di atas bumi akan menjadi milik kalian. Kaum muslimin telah tenggelam dalam keadaan yang gelap gulita dan ketidakberdayaan karena keadaan kaum muslimin telah jauh dari al-Quran. Keadaan ini menyebabkan nasib kaum muslimin dan negara-negara Islam terpuruk dalam genggamannya para politikus yang kompromistis.

- 4) Pelanggaran Hukum Penyebab Keterpurukan Umat. Berkenaan dengan penyebab pelanggaran hukum, Para ulama berkeyakinan bahwa jika umat secara moral tidak dididik dalam sebuah negara (lingkungan) Islam, mereka merasa tidak terikat untuk mematuhi hukum, korupsi dan pelanggaran hukum akan terjadi dalam masyarakat. Setiap orang akan menganggap dirinya bebas melakukan

perbuatannya karena itu dia bebas bertindak menurut keinginan dan kecenderungannya sendiri. Allah Swt. berfirman:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿٦﴾  
 أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنَى ﴿٧﴾

Artinya: “Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena Dia melihat dirinya serba cukup.” (al-Alaq: 6-7)

Sebagaimana dikutip oleh Moaddab (2011), Dalam menjelaskan ayat tersebut, almarhum Allamah Tabattaba’i menjelaskan, “Ayat itu menunjuk pada adanya ketidakpedulian manusia pada aturan-aturan ilahi dan syariat yang telah ditetapkan bagi mereka, karena mereka menginginkan aturan yang lain dan melanggar batas-batas yang telah ditetapkan bagi mereka; setiap orang yang menganggap dirinya merasa cukup dari Allah, mereka akan cenderung pada tindakan pelanggaran.”

Sejalan dengan itu, Ayatullah Musawi berpendapat bahwa jiwa yang cenderung pada perselisihan akan mendorong manusia untuk melakukan pelanggaran, juga akan mendorongnya untuk berpaling dari aturan-aturan ilahi dan melakukan perbuatan buruk; ini adalah hasil dari karakter manusia yang tidak terdidik secara moral (Moaddab, 2011).

5) Perselisihan dan Kegagalan adalah Akibat Pelanggaran Hukum dan Agitasi. Dalam atikelnya yang berjudul “peran Hukum dalam Mengatur Kepentingan Manusia” Moaddab (2011) menuliskan bahwa Para ulama berpendapat bahwa titik tolak setiap masyarakat adalah disiplin, hukum, dan budaya yang memelihara hukum. Hukum berfungsi sebagai poros kerjasama dan persatuan. Kejayaan sebuah bangsa dapat dicapai melalui ketaatan mereka dalam menjalankan hukum. Sebaliknya, bangsa apapun, yang tidak patuh pada hukum, akan terjebak dalam perselisihan dan ini akan membawa mereka pada kegagalan dan kekalahan. Firman Allah Swt.:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ  
وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

Artinya: “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfaal:46)

Ayat di atas menekankan pada pentingnya mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, jika tidak maka kejayaan akan hilang. Ini berarti bahwa menaati Allah dan Rasul-Nya adalah salah satu hukum Islam terpenting yang jika dilanggar akan membuka jalan bagi keterpurukan dan kegagalan.

- 6) Disiplin dan Kepatuhan Hukum adalah Pangkal Persatuan dan Kesatuan. Salah satu hasil yang berharga dan membahagiakan dari kepatuhan pada hukum adalah terciptanya persatuan dan kesatuan. Mereka menyadari bahwa ketaatan pada hukum adalah landasan bagi penerapan sikap egaliter, persatuan, dan kesatuan, sebuah pandangan yang Allah perintahkan pada semua kaum muslimin untuk dilaksanakan (Moaddab, 2011). Allah Swt. berfirman:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ  
 اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ  
 بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم  
 مِنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Ali’Imran:103)

Dalam pandangan Para ulama, aturan hukum negara Islam adalah suatu pendorong bagi terciptanya kesatuan dan persatuan, berdasarkan aturan itu setiap orang akan memperoleh hak-haknya, tanpa merampas hak-hak orang lain. Tatkala timbul perbedaan,

hukum harus menjadi poros, begitupun ketika terjadi konflik kepentingan dan keinginan, hukum bisa menjadi penyelamat.

- 7) Perhatian Terhadap Hukum Amar Makruf. Salah satu kelebihan dari masyarakat Islam adalah perintah saling mengingatkan dalam mengamalkan hukum (amar makruf). Al-Quran menegaskan hal ini sebagai syarat utama bagi sebuah masyarakat Islam. Para ulama menganggap kehidupan dan kelanggengan masyarakat Islam tergantung dari perhatiannya terhadap amar makruf nahi munkar. Karena itu, memberi peringatan kepada para pelanggar hukum (Nahi Munkar) diturunkan dari pentingnya menerapkan amar makruf seperti yang telah disebutkan di atas. Allah Swt. berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali’Imran:104)

- 8) Mencapai Kesempurnaan dengan Pemeliharaan Hukum. Akibat terpenting dari penerapan Hukum dalam negara Islam adalah masyarakat akan bergerak menuju kesempurnaan dan mencapai tingkat peradaban tertinggi dalam pengawasan hukum. Penerapan hukum Islam menjadi landasan yang tepat untuk mendidik sikap dan

kelebihan masyarakat untuk mencapai kesempurnaan manusiawi tertinggi. Berdasarkan hal itu, pembangunan masyarakat mana pun akan tergantung pada disiplin dan pemeliharaan hukum. Pembangunan dan keadilan mempunyai hubungan yang sangat erat.; keduanya harus diterapkan di bawah tuntunan cahaya hukum Islam dan pemeliharaan hukum. Dalam artikelnya Moaddab (2011) menuliskan Ayatullah Musawi mengaskan bahwa:

*“Jika setiap anggota masyarakat berusaha untuk memikul tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, negara ini akan menuju kesempurnaan negara ilahi. Namun jika seseorang mencari keuntungann sendiri- berusaha mencampuri pekerjaan atau jabatan orang lain misalnya saat dia menjadi seorang hakim dia juga ingin bertindak selaku pejabat pemerintahan maka hal ini akan menimbulkan agitasi dan kekacauan.”*

- 9) Pentingnya Penerapan Hukum Skala Luas. Para ulama senantiasa menekankan pentingnya berpegang pada hukum dan ketinggian statusnya, karena itu mereka menganggap pelanggaran terhadap hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama. Mereka juga menegaskan bahwa dalam negara Islam semua hukum harus dihormati, dan setiap orang hendaknya menjaga agar tidak sampai melanggarnya, sekalipun berupa hukum lalu-lintas, karena itu juga adalah hukum dan dalam hal ini tidak ada perbedaaan antara satu hukum dengan hukum lainnya. Bahkan, mereka menegaskan bahwa Islam telah memerintahkan setiap individu, dan semua lapisan masyarakat harus berusaha untuk berpegang teguh pada tali Allah.

Berpaling dari perintah ini adalah perbuatan yang tidak diperkenankan dalam agama.

Pada indikator sosial, GRI menspesifikkan menjadi beberapa indikator, yaitu tanggung jawab produk, praktek tenaga kerja dan pekerjaan layak, hak asasi manusia (HAM), dan masyarakat. Perbedaan antara Indikator GRI dan perspektif Islam mengenai tema-tema tersebut adalah:

### **1. Tanggung Jawab Produk**

#### 1) Dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan.

Seorang produsen muslim harus berbeda dari sistem konvensional yang tidak memperdulikan batas-batas halal dan haram, mementingkan keuntungan yang maksimum semata, tidak melihat apakah produk mereka memberikan manfaat atau tidak, baik ataukah buruk, sesuai dengan nilai dan akhlak ataukah tidak, sesuai dengan norma dan etika ataukah tidak. Akan tetapi seorang muslim harus memproduksi yang halal dan tidak merugikan diri sendiri maupun masyarakat banyak, tetap dalam norma dan etika serta akhlak yang mulia (Mujaini, 2008). Hal ini senada dengan ungkapan (Agustianto, 2008) dalam artikelnya, yaitu nilai-nilai dan norma dalam berproduksi mengingatkan kita akan pentingnya memperhatikan; peringatan Allah akan kekayaan alam, bahwa bekerja sendi utama produksi, berproduksi dalam lingkaran yang halal, perlindungan kekayaan alam, perlindungan kekayaan alam.

Menurut Muhammad, sebagaimana yang dikutip oleh Mujaini (2008), sangat diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah dan akhlak serta segala sesuatu yang menghilangkan identitas umat, merusak nilai-nilai agama, menyibukkan pada hal-hal yang sia-sia dan menjauhkan kebenaran, mendekatkan kepada kebatilan, mendekatkan dunia dan menjauhkan akhirat, merusak kesejahteraan individu dan kesejahteraan umum, sebagaimana hadist berikut:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Artinya: “Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang memulai perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya serta pahala orang-orang yang melakukannya sesudahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barangsiapa yang memulai perbuatan jelek dalam Islam, maka ia akan memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya sesudahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa mereka.” (HR. Ahmad:18367, 18381, 18387, Muslim:1017, Tirmidzi:2599, Nasai:2507, al-Darimi:513)

Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki segala sesuatu yang dihasilkan atau diproduksi harus memiliki dampak positif bagi penggunaannya sehingga konsumen tersebut tidak keluar dari lingkup *syariah* setelah mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa tersebut.

- 2) Transparansi dalam hal informasi mengenai produk dan jasa yang dihasilkan.

Dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi Muslim adalah adanya konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya, yang dalam bahasa agama dikenal dengan istilah (*hablum minallah wa hablumminannas*). Dengan berpegang pada landasan ini maka setiap muslim yang berbisnis atau beraktifitas apapun akan merasa ada kehadiran “pihak ketiga” (Tuhan) di setiap aspek hidupnya. Keyakinan ini harus menjadi bagian integral dari setiap muslim dalam berbisnis (Sandisae, 2011).

Sandisae (2011) dalam artikelnya menyimpulkan bahwa kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya serta amanah, Islam menginginkan seorang pebisnis

muslim mempunyai hati yang tanggap, dengan menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia.

إِنَّ الصِّدْقَ بُرٌّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى  
الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ  
وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ  
حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا

Artinya: “Sesungguhnya kejujuran adalah sebuah kebajikan, sedangkan kebajikan akan menuntun seseorang menuju surga. Sesungguhnya seorang hamba bermaksud untuk jujur sampai ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Adapun sesungguhnya kedustaan adalah sebuah kekejian, sedangkan kekejian akan menuntun seseorang menuju neraka. Sesungguhnya seorang hamba bermaksud untuk dusta sampai ia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta.” (HR. Muslim, no 4720).

Dari beberapa pernyataan di atas menunjukkan bahwa kejujuran itu sulit untuk dilakukan karena seringkali orang merasakan langsung (di dunia) dampak buruk dari kejujuran tersebut, akan tetapi kejujuran merupakan tanggungjawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini terhadap Allah Swt. sebagai penciptanya. Allah Swt. berfirman:

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ  
يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, Amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.” (QS. An-Nahl:25)

## 2. Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan Layak

### 1) Pengembangan SDM

Menurut GRI sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap SDM yang digunakan, maka perusahaan diharuskan untuk mengembangkan kualitas kinerja SDM tersebut. Beberapa contoh pengembangan yang diungkapkan dalam GRI antara lain program pendidikan, pelatihan ataupun bimbingan.

Dalam perspektif Islam, sebagaimana dituliskan oleh Qardhawi (1997:194), umat wajib mengembangkan sistem pengajaran dan pelatihan guna mempersiapkan kemampuan dan potensi manusia pada berbagai bidang yang dibutuhkan. Allah Swt. berfirman:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ

كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ

إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada

*kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah:122)*

Sebagaimana dikutip oleh Vandha (2008), T. Zahara Djaafar menyatakan bahwa bila kualitas SDM tinggi, yaitu menguasai ilmu dan teknologi dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan merasa bahwa manusia mempunyai hubungan fungsional dengan sistem sosial, nampaknya pembangunan dapat terlaksana dengan baik seperti yang telah negara-negara maju, dalam pembangunan bangsa dan telah berorientasi ke masa depan. Qardhawi (1997:194) mengatakan penempatan orang harus sesuai dengan bidangnya. Jangan menyerahkan sesuatu urusan bukan pada ahlinya. Sebagaimana hadis HR. Bukhari dalam kitab Iman, dari Abu Hurairah:

..... إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: “..... apabila sesuatu urusan diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (HR. Bukhari:57, 6015)

Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan pemeliharaan dan pengembangan sumberdaya manusia, baik berkaitan dengan akal, jasmani, rohani, keilmuan maupun keahlian. Sehingga keseimbangan antara agama dan dunia akan terjadi, tanpa melampaui batas ataupun merugikan salah satunya (Qardhawi, 1997:195).

## 2) Pekerja Anak

GRI menyikapi masalah pekerja anak dengan cara memberikan larangan terhadap perusahaan untuk memperkerjakan anak dibawah umur. Dalam perekrutan karyawan, perusahaan harus mengacu pada peraturan lokal, pemerintah serta peraturan internasional mengenai pekerja.

Dalam artikel yang ditulis, Nasihudin (2010) mengatakan Dalam mengkaji status hukum dari pekerja anak perspektif hukum Islam perlu menelusuri beberapa hal, diantaranya:

- a. Cakap hukum dan bagaimana periodisasi umur yang di atur dalam Islam. Dalam pengkategorian umur untuk mengetahui kapan seseorang dianggap dewasa terdapat keragaman, yaitu terdapat perbedaan umur manusia dalam suatu tahap kehidupan. Artinya periode-periode yang telah di gariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung-jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas umur yang pasti. Dadan Muttaqien menggunakan klasifikasi umur untuk menjawab kecakapan hukum seseorang dalam perkawinan dan perjanjian, pada titik ini penulis akan akan menggunakan teori serupa dalam mengenali periodeisasi umur dalam Islam selanjutnya diharapkan dapat memetakan dan menjadi acuan dalam melihat perbuatan

hukum yang dilakukan pekerja. Termasuk di dalamnya pekerja anak. Pekerja anak pada hakikatnya juga melakukan perbuatan hukum, berbicara mengenai perbuatan hukum maka perlu mengulas tentang kecakapan hukum.

- b. Anak, konsep pengasuhan (*hadhanah*) dan kaitannya dengan relasi kerja dalam Islam.

Dari dua *point* inilah status hukum dari praktek terselubung pekerja anak di bawah umur dapat di temukan berdasarkan tinjauan hukum Islam. Dalam dunia kerja, Islam telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan perburuhan. Diantaranya tentang hak dasar buruh dalam al-Quran: Hak buruh atas upah kerjanya, hak atas upah sesuai dengan nilai kerjanya, hak sebagai nafkah keluarga, hak bekerja sebagai kemampuannya, hak atas waktu istirahat, hak atas perlindungan kekerasan, hak jaminan social, dan penghargaan masa kerja. Sebagaimana dikutip oleh Nasihudin (2010), Umniah Habibah menuliskan:

*“Dari sisi majikan di gariskan beberapa kewajiban, diantaranya: Baik kepada buruh, membangun kesetaraan dengan buruh, bertanggung jawab terhadap kesehatan buruh, jujur dalam menjalankan usaha, bertanggung jawab dalam tugas, larangan menumpuk modal/membekukannya demi kepentingan pribadi, larangan penyalahgunaan kekayaan, dan menghindari berlebih-lebihan, efektif dalam menjalankan usaha”.*

Nasihudin (2010) menyimpulkan, tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, di mana batasan umur masih terdapat perbedaan

akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang *mu'amalah maaliyah* sangat berhati-hati, terutama dalam menentukan kapan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun keatas. Walau seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tetap dibolehkan dalam bekerja namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Sebagaimana Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak sebagai generasi yang hidup hari ini dan cikal bakal generasi masa depan di satu sisi dan penekanan akan pentingnya kuantitas dan kualitas umat.

### **3. Hak Asasi Manusia (HAM)**

Klausula dalam suatu perjanjian tertulis yang secara spesifik mendefinisikan ekspektasi minimum dari aspek HAM sebagai persyaratan untuk melakukan investasi. Aspek HAM ini terfokus pada cara perusahaan menangani dan menghormati hak-hak dasar manusia. GRI sangat mengedepankan HAM yang berhubungan dengan *stakeholder*. Aspek HAM ini bertujuan agar semua kegiatan maupun kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan tidak berdampak buruk terhadap hak-hak sipil dari *stakeholders*.

Dalam perspektif Islam, sebagaimana dikutip oleh Mangkoesapoetra (2011), menurut Syekh Syaikat Hussain (1996), hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh agama Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu: 1. HAM dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia; dan 2. HAM yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok rakyat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi dan lain-lainnya yang mereka miliki. Hak-hak asasi manusia khusus bagi nonmuslim, kaum wanita, buruh/pekerja, anak-anak, dan lainnya merupakan beberapa contoh dari kategori hak asasi manusia-hak asasi manusia ini.

Hak-hak dasar yang terdapat dalam HAM menurut Islam ialah: (1) Hak Hidup; (2) Hak-hak Milik; (3) Hak Perlindungan Kehormatan; (4) Hak Keamanan dan Kesucian Kehidupan Pribadi; (5) Hak Keamanan Kemerdekaan Pribadi; (6) Hak Perlindungan dari Hukuman Penjara yang Sewenang-wenang; (7) Hak untuk Memprotes Kelaliman (Tirani); (8) Hak Kebebasan Ekspresi; (9) Hak Kebebasan Hati Nurani dan Keyakinan; (10) Hak Kebebasan Berserikat; (11) Hak Kebebasan Berpindah; (12) Hak Persamaan Hak dalam Hukum; (13) Hak Mendapatkan Keadilan; (14) Hak Mendapatkan Kebutuhan Dasar Hidup Manusia; dan (15) Hak Mendapatkan Pendidikan.

Bahasan lain yang terdapat pada indikator HAM ini adalah mengenai diskriminasi. Diskriminasi yang dimaksud dalam GRI adalah

perbuatan dan akibat atas perlakuan tidak adil kepada seseorang dengan memberikan beban yang tidak adil atau tidak memberikan tunjangan yang sesuai dengan prestasi individu. Kebijakan anti-diskriminasi merupakan persyaratan utama dari konvensi internasional serta peraturan dan pedoman sosial. Sehingga segala kegiatan yang dilakukan perusahaan tidak boleh menimbulkan diskriminasi.

Dalam Islam, sebagaimana yang dituliskan oleh Syaunarahman (2011), Islam sangat mengecam perbuatan diskriminatif. Islam tidak memandang kemuliaan seseorang atas dasar penampakan lahiriyah dan segala unsur SARA. Memang kemajemukan umat adalah hal yang sangat wajar dan semestinya. Kemajemukan bukan untuk diperselisihkan atau dipertentangkan, karena memang kemajemukan ini adalah takdir Allah SWT. . Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ  
 قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ  
 أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ<sup>ط</sup> وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا  
 بِاللِّقَابِ<sup>ط</sup> بِنَسِ الْإِسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ<sup>ج</sup> وَمَن لَّمْ يَتُبْ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا  
 كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا  
 يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ  
 أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾  
 يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
 وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya

*kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (QS. Al-Hujaraat:10-13)

Pelajaran untuk menghindari sikap diskriminatif yang dapat di ambil dari ayat-ayat di atas antara lain:

- 1) Sesama orang yang beriman dan beragama Islam adalah saudara yang saling menyayangi dan menghormati.
- 2) Yang membedakan mereka di sisi Allah adalah kualitas ketaqwaan mereka.
- 3) Larangan merendahkan atau mencela orang lain

Dalam ajaran Islam keadilan ditegakkan tanpa memandang bulu (diskriminasi) baik rakyat jelata ataupun raja harus tunduk kepada hukum dan ajaran Allah SWT, jika ia melanggar harus menerima konsekuensinya. Khalifah Umar bin al Khaththab r.a. pernah berkata, yang artinya

إِنَّ الْإِسْلَامَ جَمَعَ بَيْنَكُمْ أَوْ سَوَّى بَيْنَ الْمَلِكِ وَالسُّوقَةِ فِي الْحَدِّ

Artinya: “Sesungguhnya Islam itu menghimpun di antara kamu satu sama lain dan memandang sama antara raja dan rakyat dari segi hukum (sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah).” (HR. Umar bin Khaththab)

#### 4. Masyarakat

Dalam indikator masyarakat ini, topik-topik yang dibahas antara lain:

##### 1) Korupsi

Yang dimaksud korupsi dalam GRI adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi dan dapat dilakukan oleh individu baik di sektor publik maupun privat. Dalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi (Tengku Azhar, 2011). Namun hukum yang mengarah pada tindakan korupsi adalah sebagai berikut: (Rachmawati, 2011)

##### a. Ghulul. Rasulullah Saw menjelaskan kata *ghulul* dalam hadis riwayat

Adi bin Amirah al-Kindi, Rasulullah Saw bersabda:

.... يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مِنْهُ  
مَحْضًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...

Artinya: “.....barangsiapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah *ghulul* (harta korupsi) yang akan dia bawa pada hari kiamat....” (HR. Muslim: 3415)

Dalam riwayat Buraidah, Rasulullah juga menegaskan makna *ghulul*,

beliau bersabda:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلٌّ

Artinya: “Barangsiapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan (gaji) untuknya, maka apa

*yang dia ambil di luar itu adalah harta ghulûl (korupsi).” (HR. Muslim:3415, HR. Abu Daud: 3310)*

- b. Hadiah. Pada dasarnya hadiah merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk saling memberi hadiah. Suatu pemberian dengan tujuan mengharap ridha Allah Swt untuk memperkuat tali silaturahmi atau menjalin ukhuwah Islamiah. Nabi Saw bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا...

Artinya: “.....saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencinta.” (HR. Bukhori: 594)

Adapun jika memberi hadiah untuk kepentingan tertentu, seperti memberi hadiah kepada orang yang memiliki suatu jabatan, kekuasaan atau wewenang, maka pemberian hadiah tersebut terlarang. Hadiah seperti ini disebut juga dengan gratifikasi, yaitu uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Rasulullah Saw melarang jenis hadiah (gratifikasi) seperti ini, beliau bersabda:

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ....

Artinya: “Hadiah bagi para pekerja adalah *ghulul* (korupsi).” (HR. Ahmad: 424)

- c. Risywah. Umar bin Khaththab mendefinisikan bahwa *risywah* adalah sesuatu yang diberikan/disampaikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan (jabatan, wewenang) agar ia memberikan kepada si pemberi sesuatu yang bukan haknya). *Risywah* (suap)

merupakan perbuatan yang dilarang oleh Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' Ulama. Larangan tersebut berlaku bagi yang memberi, menerima dan yang menjadi penghubung di antara keduanya. Di dalam Al-Qur'an, Allah Swt berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah:188)

- d. Suht. Bukhari mengutip pendapat Ibnu Sirin bahwa *suht* adalah *risywah* (suap menyuap) dalam perkara hukum atau kebijakan. Malik juga meriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi di Khaibar pernah akan menyuap Abdullah bin Rawahah r.a dengan sejumlah perhiasan agar memberikan keringanan atau keuntungan tertentu bagi mereka, tetapi Ibnu Rawahah berkata, “Apa pun yang kamu sodorkan dari suap, maka hal itu adalah *suht* (yang haram) dan kami tidak akan memakannya.”
- e. Khana. Khâna berarti *ghadara* (berkhianat, tidak jujur). Khianat yang semakna dengan pengertian korupsi, yaitu pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Rasulullah Saw menggambarkan orang yang berbai'at tidak berdasarkan pada kebenaran dan ketakwaan, beliau bersabda:

“Ada tiga kelompok manusia yang Allah Swt tidak mau berbicara kepada mereka di Hari Kiamat dan tidak mau menyucikan (dosa atau kesalahan) mereka dan bagi mereka siksa yang pedih, yaitu **pertama**, orang yang memiliki kelebihan air di perjalanan tetapi ia menghalangi Ibnu Sabil (para pejalan, musafir) untuk mendapatkannya. **Kedua**, orang yang memberikat bai’at kepada seorang pemimpin hanya karena kepentingan duniawi. Jika ia diberi sesuai keinginannya, ia akan memenuhi bai’at itu dan jika tidak diberikan, ia tidak memenuhi bai’atnya. Dan **ketiga**, orang yang menjual dagangan kepada seseorang di sore hari sesudah Asar, lalu ia bersumpah kepada Allah bahwa barang tersebut telah ia berikan (tawaran) dengan harga sekian dan sekian (untuk mengecoh pembeli) lalu ia membenarkannya, kemudian si pembeli jadi membelinya, padahal si penjual tidak memberikan (tawaran) dengan harga sekian atau sekian.” (HR. Bukhari: 6672)

- f. *Sariqah*. *Sariqah* berasal dari kata *saraqa yasriqu sarqan wa sariqah* yang secara leksikal bermakna *akhadza mâ lighairi khufyatan*, yang berarti mencuri. *Sariqah* juga bermakna *nahab* (merampok), *syahshan* (menculik), *syaian qalîlan* (mencuri barang kecil, mencopet), dan *muallafan* (menjiplak, melakukan plagiat). Para koruptor telah mencuri harta negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, sedangkan dalam Islam sendiri berkeyakinan bahwa orang yang melakukan pencurian bukanlah orang yang beriman, karena seorang yang beriman, ia tidak mungkin akan melakukan korupsi atau pencurian sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Pencuri tidak akan mencuri ketika ia dalam keadaan beriman.” (HR. Bukhari: 6312)

## 2) Monopoli

GRI mendefinisikan monopoli sebagai tindakan organisasi yang dapat menghasilkan persekongkolan untuk membuat hambatan masuk ke dalam pasar dalam sektornya, praktek bisnis yang curang, penyalahgunaan posisi pasar, kartel, merger anti persaingan, penetapan harga, dan tindakan persekongkolan lainnya yang mencegah persaingan. GRI melarang adanya monopoli karena tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh GRI adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam perspektif Islam, Menurut Adiwarmanto Karim sebagaimana dikutip oleh User (2012) dituliskan bahwa pada dasarnya dalam ekonomi Islam, monopoli tidak dilarang, siapapun boleh berusaha atau berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini yang dilarang berkaitan dengan monopoli adalah *ikhtikar*, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal, di dalam istilah ekonomi kegiatan ini disebut sebagai *monopoly's rent seeking behaviour*. Al Misshri mengatakan, sebagaimana dikutip oleh (M. Nur Hasan Latief (2011) *Ikhtikar* diartikan sebagai suatu praktik atau proses monopoli atas *supply* dan *demand* dengan tujuan untuk

mendapatkan keuntungan tertentu. Hukum Islam sangat melarang praktik monopoli tersebut. Pelarangan *ikhhtikar* bersumber dari Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa:

مَنْ اَحْتَكْرَحُكْرَةً يُرِيدُ اَنْ يُغَالِي بِهَا عَلَي الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ حَطِيْءٌ

Artinya: “Barang siapa yang menimbun barang terhadap kaum muslimin agar harganya menjadi mahal, maka ia telah melakukan dosa.” (Ahmad: 8263)

Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اَحْتَكْرَطَعَمَّا اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَءٌ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِيْءٌ مِنْهُ

Artinya: “Siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah terlepas dari padanya”. (Ahmad: 4648)

Dalam artikelnya, M. Nur Hasan Latief (2011), menyimpulkan “Dengan demikian maka ringkasnya Hukum Islam juga sangat melarang praktik monopoli dalam praktik bisnis”.

Dilihat dari hasil perbandingan indikator GRI dengan perspektif Islam di atas dapat disimpulkan bahwa yang membedakan antara indikator GRI dan perspektif Islam adalah dasar hukum yang digunakan. Pada indikator GRI dasar hukum yang digunakan adalah hukum lokal, hukum negara serta hukum Internasional yang mana hukum tersebut mengatur mengenai hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam, sedangkan pada perspektif Islam dasar hukum yang digunakan adalah al-Quran dan Hadist yang mengatur mengenai

hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam (lingkungan) dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

Sifat hubungan antara manusia dengan Allah SWT dalam ajaran Islam bersifat timbal-balik, yaitu bahwa manusia melakukan hubungan dengan Tuhan dan Tuhan juga melakukan hubungan dengan manusia. Tujuan hubungan manusia dengan Allah adalah dalam rangka pengabdian atau ibadah. Dengan kata lain, tugas manusia di dunia ini adalah beribadah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Adz-Zariat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Inti hubungan manusia dengan Tuhan adalah aturan, yaitu perintah dan larangan. Manusia diperintahkan berbuat menurut aturan yang telah ditetapkan Allah. Jika manusia menyimpang dari aturan itu, maka ia akan tercela, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Begitulah prinsip dasar ajaran Islam mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya. Intinya adalah pengabdian dan penyembahan kepada Allah (ibadah), baik dengan cara yang ditentukan oleh Allah maupun yang tidak ditentukan, dan dengan mengacu kepada aturan quraniyah dan kauniyah.